

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 13

TAHUN 2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan demokrasi ditingkat desa agar sesuai dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari perwakilan penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
10. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Desa dan menjadi Mitra Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Fungsi BPD

Pasal 3

BPD berfungsi :

- a. pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa;
- c. menampung dan memusyawarahkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerja sama yang menyangkut kepentingan desa;
- e. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat desa yang bersangkutan sepanjang menunjang perkembangan pembangunan;

- f. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak BPD

Pasal 5

BPD mempunyai Hak:

- a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama Kepala Desa;
- b. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mengusulkan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. memusyawarahkan perubahan rancangan Peraturan Desa;
- e. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan Peraturan Desa;
- f. menetapkan tata tertib BPD.

Bagian Kedua

Kewajiban BPD

Pasal 6

BPD mempunyai kewajiban:

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menumbuh kembangkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. bersama Kepala Desa dan kelembagaan desa lainnya memusyawarahkan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai acuan tahun anggaran desa;
- e. bersama Kepala Desa membuat rencana strategis desa dan rencana jangka menengah sebagai acuan pembangunan lima tahun dan satu tahun yang disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada.

BAB IV

ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Penetapan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa bersangkutan.
- (2) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat di tingkat desa dengan difasilitasi oleh panitia pembentukan BPD yang ditetapkan oleh Camat atas usulan Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD dapat diusulkan dari calon-calon yang diajukan ditingkat Rukun Warga dan dusun yang didalamnya mencakup unsur-unsur pemangku adat dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing Rukun Warga.

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan musyawarah penetapan di tingkat desa selesai, paling lambat 7 (tujuh) hari, Ketua Panitia mengajukan calon terpilih anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah, untuk diusulkan kepada Camat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Sebelum memegang jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: *“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Bagian Kedua

Syarat Menjadi Anggota BPD

Pasal 9

Yang dapat diajukan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah menikah;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- h. berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- l. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat.

Bagian Ketiga

Jumlah Anggota BPD

Pasal 10

Jumlah anggota BPD ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 3.501 jiwa, 11 orang anggota.

Bagian Keempat

Hak Anggota BPD

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. menjadi anggota panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Dusun;

- b. mengajukan pendapat dan usulan dalam musyawarah BPD dalam menetapkan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- d. memberikan bahan-bahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- e. menerima uang musyawarah atau rapat sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan desa.

Bagian Kelima

Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat

Paragraf 1

Ketua Rukun Warga

Pasal 12

- (1) Dalam suatu desa di bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Rukun Tetangga merupakan mitra Pemerintah Desa dan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lain yang mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan membantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Rukun Warga merupakan mitra Pemerintah Desa yang mengkoordinasikan tugas Rukun Tetangga dan organisasi kemasyarakatan lain dalam wilayah Rukun Warga untuk membantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pemangku Adat

Pasal 13

- (1) Pemangku adat merupakan warga masyarakat desa setempat yang secara turun temurun menjadi penanggungjawab berlangsungnya suatu upacara tradisional dan memelihara kebiasaan-kebiasaan serta pustaka-pustaka di desa tersebut.
- (2) Pemerintahan Desa mengakui dan menghormati pemangku adat sebagai tokoh masyarakat dan memperhatikan aspirasi tokoh

tersebut yang berhubungan dengan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tokoh Masyarakat

Pasal 14

- (1) Tokoh masyarakat merupakan figur warga yang dihormati, dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta perilaku dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dari unsur tokoh agama, Pegawai Negeri/guru, pemuda dan wanita yang bertempat tinggal di desa bersangkutan.

BAB V

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 15

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan dalam Pemerintah Desa;

- g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tempatnya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Camat.
- (4) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini menyelesaikan masa kerja anggota yang digantinya.

BAB VI

BIAYA MUSYAWARAH

Pasal 17

- (1) Biaya musyawarah penetapan calon anggota BPD ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat serta tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

PIMPINAN BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam musyawarah BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Musyawarah pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat BPD tidak boleh dirangkap dengan perangkat desa.
- (4) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

BAB VIII

MUSYAWARAH BPD

Pasal 20

- (1) BPD mengadakan musyawarah secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota BPD dan atau permintaan Kepada Desa, Ketua BPD dapat mengundang Anggota BPD, untuk mengadakan musyawarah BPD.
- (3) BPD mengadakan musyawarah BPD ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan kemampuan desa.
- (4) Uang sidang musyawarah BPD ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 21

Pengaturan mengenai sifat musyawarah, jenis musyawarah, waktu musyawarah, tata cara musyawarah, tata cara pembicaraan, risalah musyawarah, catatan dan laporan musyawarah ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB IX

LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 22

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD dilarang rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Anggota BPD dilarang memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga menimbulkan perpecahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Tindakan Penyidikan

Pasal 23

Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2003 serta Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002